



P U T U S A N
Nomor 905 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SUMBER WANGI ALAM (SWA), berkedudukan di Jakarta Utara, diwakili oleh Tuan Peter Adrianto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2642, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **AGUNG SANI**;
2. **AHMAD MACAN. P**;
3. **MANGKU RADIN**;
4. **H. RADEN MUKMIN**,

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung I, Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muttaqien, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Siaga II, Nomor 31, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/ Terbanding I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV/ Terbanding I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan adanya perbuatan dan atau tindakan penguasaan lahan secara melawan hukum atau tidak berdasar yang

Halaman 1 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



dilakukan Para Tergugat untuk selanjutnya disebut “gangguan” yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan di atas lahan yang berada di blok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 33A, 33B, 33C, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C, 37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhan ± 633 ha (enam ratus tiga puluh tiga hektar) yang berada di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, Propinsi Sumatra Selatan yang selanjutnya disebut “lahan sengketa” yang semuanya berada dalam areal Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2001, tanggal 28 Februari 2001, an. Penggugat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut “hak guna usaha”;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perkebunan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20, tanggal 11 Februari 1993, yang telah melakukan penyesuaian dan beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 34, tanggal 18 Februari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Wangi Alam yang dibuat di hadapan Notaris Ingraini Yamin, S.H;
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan secara yuridis formal, Penggugat juga sudah mendapatkan Ijin Perolehan Lahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumsel Nomor 680/SK/II/1993, Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. SWA;
3. Bahwa atas dasar Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 2 di atas Penggugat telah melakukan kegiatan perolehan lahan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, untuk lahan perkebunan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal dengan cara pelepasan hak yang didahului dengan ganti rugi atas lahan yang terdapat hak atasnya dan dengan cara pelepasan dari Pemerintah Desa Sungai Sodong atas nama masyarakat Desa Sodong yang disertai dengan kompensasi;
4. Bahwa lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 3 di atas, Penggugat peroleh berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tentang peralihan hak atas tanah, yaitu dengan cara pelepasan hak yang disertai dengan ganti rugi baik kepada masyarakat yang secara perorangan



memiliki hak atas lahan maupun kepada masyarakat Desa secara bersama-sama dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kurang lebih 1.901,2 ha (seribu sembilan ratus satu koma dua hektar) (tahap I: 761 ha (tujuh ratus enam puluh satu hektar), tahap II: 773 ha (tujuh ratus tujuh puluh tiga hektar), tahap III: 290,2 (dua ratus sembilan puluh koma dua) dan tahap IV: 77 ha (tujuh puluh tujuh hektar)) diperoleh melalui pelepasan hak dari masyarakat secara perorangan kepada Penggugat yang disertai dengan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas lahan secara perorangan dimaksud;
 - b. Kurang lebih 1.495,5 ha (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima hektar) lahan diperoleh melalui penyerahan/pelepasan hak atas lahan dari Pemerintah Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI dengan disertai kompensasi berupa bantuan pembangunan masjid dan pembangunan Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan bulan September 1999 yang dibuat oleh perangkat Desa Sungai Sodong dan Surat Pernyataan bulan Desember 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Sodong;
5. Bahwa dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas lahan yang sudah Penggugat peroleh sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 3 dan 4 di atas, Penggugat juga telah melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terbukti dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2001, an. Penggugat yaitu PT. Sumber Wangi Alam oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKI dengan luas Hak Guna Usaha yang disetujui seluas 3.193,9 ha (tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan hektar), karena sisanya seluas 202,8 ha (dua ratus dua koma delapan hektar) belum dapat disetujui karena masih adanya keberatan dari keluarga penerima ganti rugi dan saat ini sisa lahan tersebut berada di luar hak guna usaha. Hak guna usaha tersebut sekaligus menjadi bukti autentik bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak penuh secara hukum atas lahan seluas 3.193,9 ha (tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan hektar) tersebut termasuk di dalamnya adalah lahan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha;
6. Bahwa setelah melakukan kegiatan perolehan lahan dan pendaftaran hak, Penggugat juga telah melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit mulai



dari kegiatan persiapan, *land clearing*, penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai dengan kegiatan panen tandan buah segar (TBS) dari lahan yang sudah berhasil ditanam seluas \pm 1800 ha (kurang lebih seribu delapan ratus hektar), karena sebagian belum berhasil ditanam karena berupa rawa dalam;

7. Bahwa terhitung sejak April 2010, Penggugat mulai mendapatkan masalah berupa tuntutan yang tidak berdasar dari masyarakat yang pada akhirnya disertai dengan tindakan penguasaan lahan sengketa tanpa adanya dasar hukum/alas hak, penguasaan lahan sengketa tanpa alas hak tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Sungai Sodong sebagaimana dimaksud Surat Nomor 12/S/U/AA/IV/2010, tanggal 28 April 2010, yang intinya mempertanyakan kembali rencana pembangunan kebun plasma atas lahan sebagaimana dimaksud dalam SKT sebanyak 534 seluas 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar);
8. Bahwa berdasarkan dokumen yang didapat oleh Penggugat yang juga telah disampaikan kepada masyarakat Desa Sodong termasuk Para Tergugat, diketahui bahwa lahan plasma yang dituntut oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 di atas, terbukti sejak tahun 2002 sudah disepakati masyarakat Desa Sodong sendiri untuk dibatalkan karena lahan yang diajukan masyarakat Desa Sodong untuk dijadikan lahan plasma yang berada di luar Hak Guna Usaha Penggugat tersebut ternyata berada dalam kawasan hutan, sehingga pembangunan kebun plasma tersebut tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut diakibatkan karena surat tanah yang pernah dikeluarkan Kepala Desa Sodong untuk dijadikan kebun plasma sebanyak 534 SKT tersebut adalah atas tanah kawasan hutan, sehingga surat tanah dimaksud harus dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten OKI Nomor 525.4/457/D.Perke/2002, tanggal 13 Agustus 2002, tentang Kebun Plasma Desa Sodong;
9. Bahwa pembatalan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat Desa Sodong dimaksud juga diperkuat dengan dokumen lainnya yang menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten OKI Nomor 525.4/457/D.Perke/2002, tanggal 13 Agustus 2002 tentang Kebun Plasma Desa Sodong sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 8 di atas, baik dari Pemerintah Kabupaten OKI maupun dari masyarakat Desa Sodong sendiri sebagaimana dimaksud dalam dokumen tersebut di bawah:
 - a. Surat Wakil Bupati an. Bupati OKI Nomor 1141/1/2002, tanggal 6 September 2002, tentang Pencabutan SKI dan Larangan Penerbitan SKT



di Desa Sodong;

- b. Hasil Pertemuan dengan masyarakat Desa Sodong tanggal 16 Oktober 2002;
 - c. Surat Pembatalan Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit tanggal 10 Maret 2003;
 - d. Surat dari masyarakat Desa Sodong yang diwakili oleh Tjik Im Syafei dan diketahui oleh Ketua Umum LKMD Sungai Sodong tanggal 12 Maret 2003, yang intinya menerima pembatalan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat Desa Sodong;
 - e. Surat Pernyataan dari Ketua LKMD Sodong dan mantan Kadus III Sodong (Sainudin-Sulaiman) tanggal 2 Desember 2013, yang intinya menerangkan bahwa pembangunan plasma Desa Sodong benar dibatalkan;
10. Bahwa sebagai akibat dari tuntutan sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 7 di atas, dan penjelasan dari berbagai pihak termasuk dari Penggugat yang intinya menjelaskan tentang pembatalan rencana pembangunan kebun plasma masyarakat Desa Sodong, mulai timbul kelompok-kelompok masyarakat yang mengatas-namakan masyarakat Desa Sodong yang tidak bersedia menerima kebenaran tersebut dan tetap melanjutkan tuntutan bahkan secara paksa melakukan tindakan penguasaan lahan-lahan Hak Guna Usaha Penggugat secara terpisah dan untuk kepentingan sendiri-sendiri dengan cara tidak berdasar pada hukum;
11. Bahwa diantara kelompok masyarakat (keluarga) yang mengatasnamakan masyarakat Desa Sungai Sodong yang secara paksa melakukan perbuatan penguasaan lahan hak guna usaha dengan cara melawan hukum dan tidak berdasar adalah kelompok keluarga H. Syafei Hasan yang menguasai lahan yang berada di Blok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 33B, 33C, 33D, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, dan 39B, dengan total luas keseluruhan lahan yang dikuasai sekitar ± 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) yang untuk selanjutnya disebut lahan sengketa;
12. Bahwa setelah H. Syafei Hasan meninggal dunia, penguasaan lahan sengketa yang tidak berdasar pada hukum tersebut dilanjutkan oleh keluarga H. Syafei Hasan (alm) lainnya secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Tergugat I (Agung Sani), Tergugat II (Ahmad Macan), Tergugat III (Mangku Radin), Tergugat IV (H. Raden Mukmin), yang intinya tidak lagi membahas



masalah plasma melainkan tanpa alas hak yang jelas mengaku memiliki hak atas lahan yang berada di blok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 33B, 33C, 33D, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37A, 37B, 37C, 37D, 39A, dan 39B, dengan total luas keseluruhan sekitar \pm 633 Ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) yang berada di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI dalam hal ini adalah lahan sengketa, untuk selanjutnya menguasai secara melawan hukum atau tidak berdasar atas lahan sengketa yang semuanya secara hukum merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha an. Penggugat;

13. Bahwa tuntutan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut jelas tidak berdasar pada hukum, karena selain alasan sebagaimana Penggugat jelaskan dalam *posita* angka 8 dan 9 di atas, juga dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sangat bertentangan dengan hukum jika Para Tergugat atas nama pribadi atau pribadi secara bersama-sama merasa memiliki hak milik atas lahan yang mencapai luasan sampai dengan \pm 600 ha (kurang lebih enam ratus hektar), karena hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang menetapkan batas maksimal kepemilikan lahan oleh pribadi adalah tidak boleh lebih dari 20 ha (dua puluh hektar);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 (ayat 2) PP Nomor 24 tahun 1997, Tergugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lampaunya waktu 5 tahun (daluwarsa);
- c. Bahwa secara formal tuntutan Tergugat tersebut ditujukan kepada kepada PT. Trekreasi Margamulia, yang lahan usahanya bersebelahan dengan lahan Hak Guna Usaha Penggugat yang juga berada di Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, namun senyatanya (*das sein*) Para Tergugat melakukan penguasaan atas lahan yang berada dalam Hak Guna Usaha an. Penggugat, sehingga jelas sudah bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai lahan sengketa secara paksa tanpa ada dasar hukum yang sah tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan salah alamat;
- d. Bahwa H. Syafei Hasan (orang tua/mertua Para Tergugat) yang dalam hal ini juga merupakan orang tua dan mertua Para Tergugat, pada tanggal 13 September 1997, pernah memberikan pernyataan, yang



intinya menegaskan lahan yang berada dalam Hak Guna Usaha SWA termasuk lahan sengketa adalah lahan yang sudah diganti rugi dan akan bertanggung jawab serta menjamin tidak akan ada tuntutan terhadap lahan dalam areal Hak Guna Usaha Swa tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten OKI, menyatakan “tuntutan H. Syafei Hasan yang saat ini dilanjutkan oleh Para Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, karena kontradiktif antara surat permohonan H. Syafei Hasan yang ditujukan ke PT. Treekreasi Margamulia, sedangkan lokasi yang ditunjuk berada di dalam areal Hak Guna Usaha Penggugat yang semuanya sudah di ganti rugi”, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tanggal 29 April 1997 tentang Hasil Pemeriksaan Di Lapangan Terhadap Tanah Areal Pencadangan Yang Diklaim H. Syafei Hasan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji” yang juga diperkuat dalam Berita Acara Rapat Ekspose Permasalahan Sengketa Lahan Di Desa Sodong oleh Pemerintah Kabupaten OKI tanggal 2 Oktober 2013, yang intinya menerangkan bahwa terhadap tuntutan H. Syafei Hasan terdapat kontradiksi karena disatu sisi Surat permohonan yang dibuat ditujukan ke PT. Treekreasi Margamulia namun lahan yang ditunjuk adalah lahan yang berada dalam areal Hak Guna Usaha Penggugat (PT. Sumber Wangi Alam);

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dimaksud dalam *posita* angka 11 dan 12 di atas, selain berakibat pada kondisi dimana Penggugat terhutang sejak September 2011 sudah tidak dapat lagi melakukan semua aktifitas perkebunan di atas lahan sengketa yang berada di blok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 33A, 33B, 33C, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C, 37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhan sekitar ± 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar), Para Tergugat dengan secara melawan hukum juga melakukan kegiatan panen tandan buah segar (TBS) dari tanaman di atas lahan sengketa yang ditanam dan dipelihara Penggugat;

15. Bahwa terhadap perbuatan panen secara melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 14 di atas, telah Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam bukti Laporan Polisi Nomor TBL/766/X/2010/Sumsel/Res.OKI, tanggal 14 Oktober 2010, dan TBL/896/XI/2010/Sumsel/Res.OKI, tanggal 16 November 2010 dan juga telah diperiksa serta



mendapatkan vonis dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang dalam amarnya intinya “menyatakan terdakwa Agung Sam Bin Kunci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sebagaimana dimaksud dalam petikan Putusan Nomor 323/Pid.B/2011/PN.Kag;

16. Bahwa selain menyatakan Tergugat I bersalah dan memberikan hukuman penjara kepada Tergugat I, Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah segar yang diambil Tergugat I dari tanaman yang berada dalam areal lahan sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak atas TBS dimaksud, hal tersebut sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat adalah pihak yang secara hukum berhak atas tanaman dan TBS yang dihasilkan dalam tanah sengketa;
17. Bahwa selain perbuatan yang merupakan tindak pidana seperti tersebut dalam *posita* angka 10 di atas, Penggugat juga pernah melaporkan Alex cs, ke Mapolda Sumatra Selatan sehubungan dengan tindakan melakukan panen tandan buah segar dari tanaman yang berada dilahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Nomor TBL/250/V/2011/Sumsel, tanggal 30 Mei 2011, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang dalam vonisnya menyatakan tindakan Alex cs. adalah tindak pidana. Dan dari pemeriksaan baik oleh penyidik maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung diketahui bahwa tindak pidana dimaksud dilakukan atas perintah H. Syafei Hasan (alm) als. H. Jalang, sebagaimana dimaksud dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DP0/99/IX/2011/Dit Reskrim, Polda Sumatera Selatan tanggal 14 September 2011;
18. Bahwa 2 (dua) fakta hukum seperti dimaksud dalam *posita* angka 15 dan 17 di atas membuktikan bahwa perbuatan penguasaan lahan tanpa dasar hukum berikut tindakan melakukan panen tandan buah segar (TBS) dari tanaman yang berada di dalam dalam lahan sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa terhadap tuntutan lahan dari Para Tergugat yang tidak berdasar yang mengakibatkan Penggugat mulai mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas di atas lahan sengketa, maka terhadap kondisi tersebut, Penggugat sudah meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten OKI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan sebagai bentuk



tanggung jawabnya Pemerintah Kabupaten OKI telah membentuk Tim yang juga beranggotakan Polres OKI dan Kodim OKI dan telah pula melaksanakan tugas dan pekerjaannya dan telah pula menghasilkan kesimpulan diantaranya adalah “mengharapkan kepada warga Desa Sungai Sodong untuk tidak bertindak anarkis dan mentaati untuk tidak mengganggu status lahan perusahaan yang sudah hak guna usaha...” sebagaimana dimaksud dalam notulen rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Ir. H. Ishak Mekki, MM (Bupati OKI) tanggal 19 Januari 2011;

20. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak dapat menerima kesimpulan yang disampaikan oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten OKI tersebut, bahkan Para Tergugat tetap pada tuntutan mereka dan memaksakan kehendak untuk dapat menguasai lahan sengketa dengan cara melawan hukum dan tidak berdasar sehingga sangat mengganggu aktifitas perkebunan Penggugat di atas lahan sengketa;
21. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut, Penggugat kembali meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten OKI dan disikapi oleh Pemkab OKI dengan membentuk Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten OKI berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 8/SPT/2013 dan telah pula melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan pemeriksaan dan peninjauan lahan yang menjadi objek sengketa;
22. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan tinjauan Tim Terpadu di lapangan yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten OKI, Polda Sumsel, Polres OKI, Kodim OKI, Disbun Kabupaten OKI serta unsur terkait lainnya pada Pemerintahan Kabupaten serta perwakilan dari Polhukam Republik Indonesia, maka Tim Terpadu yang melakukan pemeriksaan dan tinjauan ke lahan sengketa tanggal 10 dan 11 September 2013, telah menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten OKI, yang intinya menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa lahan 298 ha (kepala burung), yang dipertanyakan kelompok masyarakat lain adalah merupakan bagian dari 1.068 ha (seribu enam puluh delapan hektar) dan berada dalam Hak Guna Usaha Penggugat;
 - b. Lokasi 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar) yang dituntut masyarakat (termasuk di dalamnya lahan sengketa) setelah dikeluarkan lahan yang 298 ha (dua ratus sembilan puluh delapan hektar) merupakan lahan yang berada di luar Hak Guna Usaha Penggugat dan berada pada kawasan hutan, yang juga mengandung arti bahwa lahan yang dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat juga seharusnya berada di luar Hak Guna Usaha Penguat;

23. Bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 22 di atas, Tim Terpadu (Wakil Bupati Ass. Bidang Ketataprajaan, Kepala Badan Kes. Bangpol Linmas Kabupaten OKI, Kabag Pertanahan Kabupaten OKI, BPN Kabupaten OKI dan Polres OKI) juga telah mengeluarkan Berita Acara Rekomendasi tanggal 13 September 2013 dan ditandatangani langsung oleh Bupati OKI, yang inti merekomendasikan lahan 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar) dan dikurangi lahan 298 ha (dua ratus sembilan puluh delapan hektar), direkomendasikan kepada pihak terkait untuk menghentikan pengusutan;
24. Bahwa sebagai informasi, lahan 298 ha (dua ratus sembilan puluh delapan hektar) adalah lahan yang pernah dipermasalahkan oleh kelompok masyarakat lainnya di luar kelompok Para Tergugat, yang lokasinya berada di blok 21 dan 22 yang saat ini sudah dalam proses pembahasan penyelesaian dengan Penguat;
25. Bahwa selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKI seperti uraian di atas, maka dalam rangka mengatasi gangguan berupa tindakan panen tandan buah segar di atas lahan sengketa oleh Para Tergugat, maka selain melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan Tergugat I kepada pihak Kepolisian seperti dimaksud dalam *posita* angka 15 dan 17 di atas, Penguat dalam rangka upaya untuk dapat kembali melakukan aktifitas perkebunan di atas lahan sengketa yang dalam hal ini berdasarkan Hak Guna Usaha adalah hak Penguat, Penguat juga sudah membuat pengaduan secara tertulis diantaranya:
- a. Surat Nomor 010/Dir/XII/2010, tentang Mohon Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum;
 - b. Surat Permohonan tanggal 11 Januari 2012, perihal Permohonan Petunjuk tentang rencana masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum yang rencananya dilakukan di areal Hak Guna Usaha Penguat;
26. Bahwa sampai dengan saat ini Penguat sebagai pihak yang berhak baik karena senyatanya adalah pihak yang telah mengupayakan di atas lahan sengketa maupun karena hukum yaitu Hak Guna Usaha an. Penguat, tetap belum bisa mengusahakan lahan sengketa dimaksud karena Para Tergugat masih menguasai lahan sengketa dengan cara melawan hak atau tidak berdasar pada hukum, bahkan Para Tergugat tanpa dasar hukum telah melakukan panen di atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita angka 14 di atas, hal tersebut tentu sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

27. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai lahan sengketa secara melawan hukum atau tidak berdasar sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian *materiil* maupun kerugian *immaterial*;

Kerugian *Materiil*:

Terhitung sejak September 2011, Penggugat sama sekali sudah tidak dapat melakukan aktifitas kebun di atas lahan sengketa, terutama tidak dapat melakukan panen tandan buah segar di atas lahan sengketa, sehingga Penggugat mengalami kerugian *materiil* secara nyata dan langsung sejak September 2011 sampai dengan Januari 2014 adalah sebesar Rp12.091.256.202,00 (dua belas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Perhitungan untuk Luasan 633 ha			
	ha	Potensi Produksi	Harga TBS Rata2	Potensi Rugi
Sep-11	633	116,108	1,519	176,358,560
Oct-11	633	352,495	1,402	494,068,473
Nov-11	633	368,457	1,372	505,676,766
Dec-11	633	201,207	1,496	300,942,354
Jan-12	633	228,425	1,545	352,976,869
Feb-12	633	154,848	1,564	242,224,632
Mar-12	633	114,779	1,660	190,533,862
Apr-12	633	142,219	1,748	248,621,335
May-12	633	233,832	1,722	402,688,147
Jun-12	633	102,138	1,507	153,956,333
Jul-12	633	151,376	1,489	225,394,324
Aug-12	633	213,413	1,485	316,861,981
Sep-12	633	493,130	1,515	747,155,15
Oct-12	633	590,828	1,346	795,188,19
Nov-12	633	451,111	1,205	543,499,95
Dec-12	633	437,674	1,146	501,624,98
Jan-13	633	336,351	1,198	402,941,40
Feb-13	633	176,016	1,277	224,694,07
Mar-13	633	200,427	1,263	253,163,79
Apr-13	633	240,846	1,308	315,023,67
May-13	633	243,456	1,286	312,985,82
Jun-13	633	133,299	1,358	180,987,73
Jul-13	633	124,788	1,359	169,603,12

Halaman 11 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Aug-13	633	206,237	1,329	274,000,42
Sep-13	633	448,478	1,565	701,757,70
Oct-13	633	580,358	1,599	927,816,71
Nov-13	633	572,919	1,706	977,226,90
Dec-13	633	429,532	1,836	788,519,28
Jan-14	633	192,723	1,893	364,764,61
		8,237,469		12,091,257,202

Kerugian *Immateriil*;

Dengan adanya penguasaan lahan sengketa dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan tidak adanya ketenangan kerja bagi karyawan Penggugat disekitar lahan sengketa bahkan kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga lainnya terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya dan wajar jika Penggugat meminta ganti rugi kerugian *immaterial* kepada Para Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar);

28. Bahwa agar putusan perkara tersebut nantinya dapat dijalankan dengan segera dan seketika oleh Para Tergugat setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal Para Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk setiap harinya;

29. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perbuatan melawan hukum lainnya seperti mengalihkan hak atau memindahtangankan lahan sengketa kepada pihak ketiga lainnya, maka Penggugat juga mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas lahan sengketa yang berada diblok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 33A, 33B, 33C, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C, 37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhan sekitar ± 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) yang berada Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2001, tanggal 28 Februari 2001, an. Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir;

30. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnya selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap

Halaman 12 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada di atas lahan sengketa sesuai dengan teknis perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakin besar, meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS;

31. Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengolahan terhadap tanaman sawit yang ada di atas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan.

Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Pemeliharaan yang tidak memenuhi teknis perkebunan atau bahkan tidak dirawat akan berdampak pada matinya tanaman sawit dimaksud;
- b. Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen *illegal* oleh pihak yang tidak berhak dapat juga mengakibatkan matinya tanaman sawit dimaksud;
- c. Kurangnya atau bahkan tidak adanya pemupukan selama proses pemeriksaan oleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawit kekurangan makanan yang dapat mengakibatkan pada matinya tanaman sawit dimaksud;
- d. Kehilangan buah sawit sebagai akibat dari panen secara melawan hak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan permasalahan tersebut;
- e. Pohon sawit yang mati dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, seperti polusi udara dll;

32. Bahwa untuk menghindari kerugian sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 31 di atas, maka atas dasar bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) yang diajukan Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau banding atau belum berkekuatan hukum tetap (*res judicata*), berupa hak pengelolaan di atas lahan sengketa berikut tanaman dan hasil atasnya yang berada di blok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 33A, 33B, 33C, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C, 37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhan sekitar \pm 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) yang berada dalam Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001, an. Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, kepada Penggugat

Halaman 13 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya operasional dan akan dilaporkan secara terbuka dan diserahkan kepada pihak yang berhak nantinya menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengolahan di atas lahan sengketa berikut tanaman dan hasil atasnya yang berada di blok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 33A, 33B, 33C, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C, 37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhan sekitar \pm 633,2 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) yang berada dalam Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2001, tanggal 28 Februari 2001, an. Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, kepada Penggugat meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya oprasional dan akan dilaporkan secara terbuka dan diserahkan kepada pihak yang berhak nantinya menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas lahan sengketa berikut tanam tumbuh di atasnya;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai lahan sengketa tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak mempunyai hak atas lahan sengketa;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas lahan sengketa yang dimohonkan Penggugat yang berada di blok 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D, 30A, 30B, 30C, 30D, 31A, 31B, 31C, 31D, 32A, 32B, 33A, 33B, 33C, 34A, 34B, 34C, 34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C, 37D, 39A dan 39B dengan total luas keseluruhan \pm 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) yang berada dalam Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2001, tanggal 28 Februari 2001, an. Penggugat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh/menguasai

Halaman 14 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara *materiil* maupun *immateriil*;

Kerugian *Materiil*;

Kerugian *materiil* sebesar Rp12.091.256.202,00 (dua belas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Perhitungan untuk Luasan 633 ha			
	ha	Potensi Produksi	Harga TBS Rata2	Potensi Rugi
Sep-11	633	116,108	1,519	176,358,560
Oct-11	633	352,495	1,402	494,068,473
Nov-11	633	368,457	1,372	505,676,766
Dec-11	633	201,207	1,496	300,942,354
Jan-12	633	228,425	1,545	352,976,869
Feb-12	633	154,848	1,564	242,224,632
Mar-12	633	114,779	1,660	190,533,862
Apr-12	633	142,219	1,748	248,621,335
May-12	633	233,832	1,722	402,688,147
Jun-12	633	102,138	1,507	153,956,333
Jul-12	633	151,376	1,489	225,394,324
Aug-12	633	213,413	1,485	316,861,981
Sep-12	633	493,130	1,515	747,155,157
Oct-12	633	590,828	1,346	795,188,194
Nov-12	633	451,111	1,205	543,499,953
Dec-12	633	437,674	1,146	501,624,984
Jan-13	633	336,351	1,198	402,941,409
Feb-13	633	176,016	1,277	224,694,070
Mar-13	633	200,427	1,263	253,163,790
Apr-13	633	240,846	1,308	315,023,670
May-13	633	243,456	1,286	312,985,828
Jun-13	633	133,299	1,358	180,987,731
Jul-13	633	124,788	1,359	169,603,129
Aug-13	633	206,237	1,329	274,000,420
Sep-13	633	448,478	1,565	701,757,707
Oct-13	633	580,358	1,599	927,816,718
Nov-13	633	572,919	1,706	977,226,905
Dec-13	633	429,532	1,836	788,519,287
Jan-14	633	192,723	1,893	364,764,612
		8,237,469		12,091,257,202

Halaman 15 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Kerugian *Immateriil*:

Kerugian *immaterial* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) untuk setiap harinya terhitung sejak perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara berdasarkan peraturan perundangan;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. *Exceptio In Persona*;

Exceptio Plurium Litis Consortium:

1. Dalam gugatan, pihak Penggugat menarik 4 (empat) orang sebagai Tergugat atas penguasaan lahan sengketa yang keseluruhan luasnya mencapai \pm 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) secara melawan hukum. Hal ini diterangkan Penggugat sebagaimana *posita* poin 11 dan poin 12;
2. Bahwa atas argumentasi Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar 4 (empat) orang menguasai lahan seluas 633 ha (enam ratus tiga puluh tiga hektar). Hal ini tidak masuk akal, jika penguasaan lahan seluas \pm 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) dilakukan hanya oleh 4 (empat) orang saja, terlebih Para Tergugat juga dinyatakan melakukan panen atas lahan sengketa tersebut. Padahal faktanya, tanah seluas 633 ha (enam ratus tiga puluh tiga hektar) tersebut dikuasai oleh 315 (tiga ratus lima belas) Kepala Keluarga (KK);
3. Bahwa dengan demikian, Penggugat harus kembali menarik seluruh pihak yang benar-benar melakukan penguasaan atas lahan sengketa seluas \pm 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) sebagai pihak Tergugat. Sehingga dengan menarik pihak atau warga lain sebagai Tergugat, maka gugatan ini baru dapat dinyatakan lengkap;
4. *Exceptio plirium litis consortium* ini Para Tergugat ajukan oleh karena orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, masih adanya pihak lain yang harus dimasukkan sebagai Tergugat. Dengan melengkapi kembali pihak Tergugat dalam perkara ini, maka barulah kemudian gugatan dapat

Halaman 16 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



dilanjutkan dengan tuntas dan menyeluruh;

5. Bahwa sebagaimana asas dalam hukum perdata, *legitima persona standi in judicio* bahwa hanya pihak yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu pengadilan, baik sebagai pihak yang menuntut maupun pihak yang dituntut dalam pengadilan;

6. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Oleh karena ketidaklengkapan pihak yang menjadi Tergugat sebagaimana dalam gugatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima;

Keliru Dalam Menetapkan Tergugat:

7. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menetapkan H. Raden Mukmin sebagai salah seorang Tergugat, yakni sebagai Tergugat IV;

8. Menarik H. Raden Mukmin sebagai salah seorang Tergugat merupakan kesalahan fatal Penggugat. Hal ini karena H. Raden Mukmin bukanlah pihak yang melakukan penguasaan atas tanah sengketa seluas ± 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar). Bahkan sekalipun Tergugat IV belum pernah berurusan atas penguasaan tanah sengketa ± 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) tersebut;

9. Perlu diketahui bahwa H. Raden Mukmin (Tergugat IV) merupakan ayah dari salah seorang korban tewas, Indra Syafei (warga Desa Sungai Sodong) dalam konflik yang terjadi di Desa Sungai Sodong pada 21 April 2011. Tewasnya anak H. Raden Mukmin dilakukan oleh pihak keamanan PT. SWA (Penggugat) dan mengenai perkaranya, pelaku telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kayuagung;

10. Bahwa dengan adanya tragedi yang menimbulkan korban anaknya tersebut, Tergugat IV tidak pernah lagi ada keinginan untuk berurusan dengan segala hal terkait PT. Sumber Wangi Alam, atau Penggugat. Sehingga, tindakan Penggugat menarik H. Raden Mukmin sebagai Tergugat IV merupakan kekeliruan fatal yang justru makin merugikan Tergugat IV dan kembali menyinggung tragedi yang dialami Tergugat IV. Bahkan semestinya, atas kematian anaknya, Tergugat IV lah mengajukan gugatan terhadap PT. Sumber Wangi Alam;

11. Bahwa oleh karena Tergugat IV bukanlah pihak yang memiliki sangkut paut dengan perkara *a quo*, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo*;

B. Eksepsi *Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid)*:

Halaman 17 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Bukan Orang Yang Memiliki Kapasitas Mewakili Perusahaan Di Pengadilan:

1. Bahwa dalam gugatan dan Surat Kuasa, disebutkan Penggugat adalah PT. Sumber Wangi Alam (PT. SWA). Namun, dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan siapa pihak yang berhak dan berwenang mewakili PT. Sumber Wangi Alam sebagai badan hukum, sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan;
2. Bahwa hal ini menunjukkan Kedudukan Hukum Penggugat tidak jelas, padahal PT. Sumber Wangi Alam sebuah Perseroan terbatas berbentuk badan hukum, yang berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi (*vide*: Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007);
3. Bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat menyatakan hanya diwakili oleh Direktur PT. Sumber Wangi Alam, tanpa menyebutkan dasar hukum yang tertera di Akta Pendirian Perusahaan PT. Sumber Wangi Alam. Padahal seharusnya, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar;
4. Sementara itu, susunan Direksi di PT. Sumber Wangi Alam tidak hanya Direktur PT. Sumber Wangi Alam, namun masih ada Direktur Utama dari PT. Sumber Wangi Alam yang merupakan jabatan puncak di tingkat Direksi. Namun dalam Gugatan *a quo* yang memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan hanyalah Direktur, bukan Direktur Utama. Hal ini menunjukkan bahwasanya tindakan hukum PT. Sumber Wangi Alam yang mengajukan gugatan terhadap 4 (empat) warga Desa Sungai Sodong dilakukan oleh pihak yang sebenarnya tidak berwenang mewakili perusahaan di dalam pengadilan;
5. Berkaitan dengan kewenangan Direksi untuk mewakili perusahaan dalam persidangan, juga telah diuraikan dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang

Halaman 18 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

6. Bahwa karena dalam gugatan *a quo* bukanlah Direktur Utama yang mewakili perusahaan dalam mengajukan gugatan, tetapi hanya Direktur, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo*, PT. Sumber Wangi Alam (Penggugat) diwakili oleh pihak yang tidak berwenang;

7. Bahwa oleh karena telah diwakili oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas mewakili badan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

C. Gugatan *a quo* Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada intinya mempersoalkan adanya penguasaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah yang menurut Penggugat adalah tanah yang sudah menjadi hak Penggugat seluas ± 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar);

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, alas hak penguasaan Penggugat atas tanah di wilayah Desa Sungai Sodong adalah berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2001, tanggal 28 Februari 2001, atas nama PT. Sumber Wangi Alam (PT. SWA), seluas 3.193,9 ha (kurang lebih tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan hektar). Dari luasan tersebut, dinyatakan Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan penguasaan tanah sengketa seluas ± 633 ha (kurang lebih enam ratus tiga puluh tiga hektar) secara paksa tanpa ada dasar hukum;

3. Melihat uraian gugatan Penggugat, sebenarnya apa yang dijelaskan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya mengganggu hak pemilik di atas tanah yang sah atau Para Tergugat dianggap sebagai pemakai tanah tanpa ijin. Sehingga adalah kekeliruan bagi Penggugat mengajukan persoalan ini dalam ruang lingkup perdata;

4. Bahwa objek perkara yang dapat masuk dalam lingkungan peradilan perdata adalah perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*.

Bahwa perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia;

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana

Halaman 19 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

- 1) Ada suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan itu melawan hukum;
- 3) Ada kesalahan dari pelaku;
- 4) Ada kerugian korban;

Sementara itu, *wanprestasi* didefinisikan sebagai tidak terlaksananya *prestasi* karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian;

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
5. Dengan mengajukan persoalan pendudukan tanah oleh Penggugat dalam ruang lingkup Perdata, maka terjadi kekaburan pokok persoalan;
6. Bahwa berdasarkan tersebut, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa perkara yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya merupakan bentuk tindak pidana, sehingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat di bagian Dalam Eksepsi di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus terlebih dahulu dalam putusan sela yang menyatakan bahwa perkara yang dimaksud Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat (selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi) dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan rekonvensi diajukan berdasarkan aturan yang diberikan dalam Pasal 132a HIR, yakni bahwa Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi, atau disebut juga sebagai gugatan balik atau gugatan balasan (*eis in reconventie*);
3. Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam bagian Konvensi mohon disertakan masuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
4. Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa diajukannya Gugatan Rekonvensi ini di Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap Tergugat rekonvensi melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 20 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Perdata (KUHPerdata) yang terumuskan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan bahwa terdapat dua persoalan yang menjadi fokus dalam Gugatan Rekonvensi ini, yakni sengketa atas lahan plasma kelompok seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) dan sengketa atas lahan plasma Desa seluas 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar);

Sifat Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi:

6. Bahwa sebelum berdirinya PT. Sumber Wangi Alam, segala perjanjian dan tuntutan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Sodong dilakukan dengan PT. Treekreasi Marga Mulia, baik dalam pembangunan plasma kelompok seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar), maupun pembangunan plasma Desa seluas 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar). Namun, sebenarnya secara formil, susunan Direksi PT. TMM adalah sama dengan PT. SWA, keduanya merupakan satu grup perusahaan di bawah bendera grup PHA. Barulah kemudian, setelah perusahaan PT. SWA berdiri dan memiliki Hak Guna Usaha di Desa Sungai Sodong yang memasukkan lahan plasma Kelompok maupun plasma Desa, segala tuntutan diarahkan kepada PT. SWA;
7. Bahwa tuntutan terhadap PT. SWA dilakukan juga karena areal Hak Guna Usaha PT. SWA telah berdiri di atas lahan 9 kelompok masyarakat yang pada tahun 1997, 5 (lima) kelompok diantaranya menyerahkan penuh untuk pembangunan kebun inti dengan kompensasi, sedangkan 4 (empat) kelompok lainnya dikerjasamakan untuk membangun kebun plasma. Proses ini dilakukan terhadap PT. TMM, namun ternyata yang terbit kemudian hari adalah Hak Guna Usaha PT. SWA. Dengan demikian, sudah selayaknya tuntutan masyarakat serta Para Tergugat ditujukan kepada PT. SWA;
8. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 9 sampai dengan poin 18 jawaban Para Tergugat, riwayat persoalan lahan plasma kelompok seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar). Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memasukkan areal plasma kelompok sebagai kebun inti Tergugat Rekonvensi;
9. Dengan disertakannya lahan masyarakat dari 4 (empat) kelompok seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) yang awalnya akan dijadikan plasma, ke dalam Hak Guna Usaha dan dijadikan kebun inti PT.

Halaman 21 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



SWA tanpa proses pelepasan atau ganti rugi sedikit pun, telah menimbulkan kerugian bagi 315 KK yang merupakan anggota plasma kelompok tersebut;

10. Bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang mewajibkan penyelesaian pelepasan hak terlebih dahulu bagi tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu. Ketentuan tersebut berbunyi:

“Pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan hak guna usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

11. Bahwa kewajiban untuk menyelesaikan terlebih dahulu atas adanya hak usaha penduduk di atas lahan yang diberikan negara kepada Tergugat Rekonvensi juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi, sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan nomor 2 dari Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Tingkat-I, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 04/R/P“B”/BPN Prop.SS/26/1999, tanggal Rabu, 4 Agustus 1999. Dalam klausul tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa apabila dalam areal tanah yang dimohon ternyata di kemudian hari masih terdapat hak usaha penduduk yang belum dibebaskan, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku”;

12. Bahwa selain persoalan lahan 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar), Para Penggugat Rekonvensi juga mempersoalkan lahan masyarakat Desa Sungai Sodong seluas 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar) yang berasal dari 534 lebar SKT yang awalnya akan dibangun kebun plasma Desa ternyata dibatalkan Tergugat Rekonvensi, janji perusahaan untuk melakukan sewa lahan pun tidak terwujud; dan yang lebih merugikan masyarakat juga adalah 534 lembar SKT yang dijanjikan akan dikembalikan tak kunjung diterima masyarakat Desa Sungai Sodong hingga kini;

13. Bahwa dalam suratnya bernomor PAN-PO/GEN/010, tanggal Palembang, 10 Maret 2003, pihak PT. TMM/SWA yang ketika itu menjanjikan pembangunan kebun plasma Desa, menyatakan dalam suratnya bahwa sehubungan dengan pembangunan kebun plasma kelapa sawit warga Desa Sungai

Halaman 22 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Sodong oleh PT. Trekreasi Marga Mulia telah tertanam seluas 600 ha (enam ratus hektar). Hal ini merupakan upaya pengaburan persoalan lahan sengketa 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) dengan lahan sengketa 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar). Karena sebenarnya, plasma kelompok yang awalnya dijanjikan dibangun oleh PT. TMM/SWA itu memang luasnya \pm 600 ha (persisnya 633,2 ha), namun justru penjelasan tentang pembangunan plasma tersebut diutarakan dalam surat PT. TMM yang menjawab persoalan lahan 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar) dengan masyarakat Desa Sungai Sodong;

14. Meskipun telah dinyatakan membangun 600 ha (enam ratus hektar) kebun plasma, ternyata Para Penggugat Rekonvensi serta warga Desa Sungai Sodong lainnya tidak pernah diperlihatkan atau ditunjukkan mana tanaman kebun plasma yang dimaksud;

15. Bahwa dalam laporannya, TGPF Mesuji (halaman 122) juga telah merekomendasikan bahwa pihak Tergugat Rekonvensi yang pada saat dilakukannya proses permohonan pembangunan plasma kelompok menggunakan PT. TMM, yang notabene satu grup dengan PT. SWA, agar: Merealisasikan ganti rugi rencana penanaman dan pembagian keuntungan dari plasma 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) yang tidak dilaksanakan;

Identifikasi, pengecekan lapangan dan pengukuran lahan seluas 1068 ha yang secara formal didasarkan pada 534 SKT;

Pelaksanaan ganti rugi plasma berdasarkan identifikasi, pengecekan lapangan dan pengukuran lahan poin (2) di atas, serta pencarian realisasi yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghindari konflik dengan masyarakat daerah lain dan kelestarian kawasan hutan negara;

16. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang memasukkan lahan plasma kelompok seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) dan membatalkan pembangunan kebun plasma Desa, kemudian dilanjutkan dengan tidak direalisasikannya kontrak kerjasama pemakaian lahan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dibuat dan ditandatangani bersama; serta tidak dikembalikannya 534 lembar SKT warga Desa Sungai Sodong, termasuk diantaranya milik Para Penggugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian *materiil* dan *immateriil* terhadap Para Penggugat Rekonvensi;

A. Plasma kelompok seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar)

Halaman 23 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Kerugian *materiil* yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dan masyarakat terhitung sejak Maret 2002 sampai dengan Agustus 2011:

(luas lahan x jangka waktu penguasaan lahan x potensi produksi x harga rata-rata TBS = total kerugian) 633,2 ha x 113 bulan x 284.051 Kg x Rp1.500,00 = Rp48.146.586.052,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh dua rupiah);

Kerugian *immateriil* yang dialami Para Penggugat Rekonvensi selama plasma kelompok tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, meliputi sejumlah konflik yang terjadi bahkan mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) warga Desa Sungai sodong adalah sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

B. Plasma Desa seluas 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar);

Kerugian *materiil* yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dan masyarakat terhitung sejak Maret 2002 sampai dengan Februari 2012 dapat disesuaikan dengan hitungan pola sewa lahan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor PAN-GMDE/tanggal 26 Januari 2002, sebagai berikut:

No.	Tahun	Pendapatan	Jumlah
1	Maret 2002 - Februari 2003	Rp195.000,00 x 12 x 534	Rp1.249.560.000,00
2	Maret 2003 - Februari 2004	Rp213.000,00 x 12 x 534	Rp1.364.904.000,00
3	Maret 2004 - Februari 2005	Rp221.000,00 x 12 x 534	Rp1.416.168.000,00
4	Maret 2005 - Februari 2006	Rp237.000,00 x 12 x 534	Rp1.518.696.000,00
5	Maret 2006 - Februari 2007	Rp254.000,00 x 12 x 534	Rp1.627.632.000,00
6	Maret 2007 - Februari 2008	Rp276.000,00 x 12 x 534	Rp1.768.608.000,00
7	Maret 2008 - Februari 2009	Rp310.000,00 x 12 x 534	Rp1.986.480.000,00
8	Maret 2009 - Februari 2010	Rp337.000,00 x 12 x 534	Rp2.159.496.000,00
9	Maret 2010 - Februari 2011	Rp373.000,00 x 12 x 534	Rp2.390.184.000,00



10	Maret 2011 - Februari 2012	Rp405.000,00 x 12 x 534	Rp2.595.240.000,00
	Total sewa lahan selama 10 tahun:		Rp18.076.698.000,00

(delapan belas miliar tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Kerugian *immateriil* yang dialami Para Penggugat Rekonvensi selama sepuluh tahun dengan kerugian yang dialami diantaranya tuduhan pencuri, meninggalnya keluarga karena konflik, pengurusan lahan sengketa adalah sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

17. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang secara sepihak memasukkan lahan seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) milik Para Penggugat ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar uang sewa lahan sebagaimana dijanjikan terhadap Para Penggugat Rekonvensi dan masyarakat Desa Sungai Sodong lainnya sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan 534 lembar SKT kepada masyarakat Desa Sungai Sodong sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 534 lembar SKT milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Sungai Sodong lainnya;
6. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak atas lahan sengketa seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar) berikut tanam tumbuh di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi secara *materiil* maupun *immateriil*;

Halaman 25 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



- A. Plasma kelompok seluas 633,2 ha (enam ratus tiga puluh tiga koma dua hektar).

Kerugian *materiil* yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dan masyarakat terhitung sejak Maret 2002 sampai dengan Agustus 2011:

(luas lahan x jangka waktu penguasaan lahan x potensi produksi x harga rata-rata TBS = total kerugian) ;

633,2 ha x 113 bulan x 284.051 Kg x Rp1.500,00 = Rp48.146.586.052,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh dua rupiah);

Kerugian Immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi selama plasma kelompok tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, meliputi sejumlah konflik yang terjadi bahkan mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) warga Desa Sungai sodong adalah sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

- B. Plasma Desa seluas 1068 ha (seribu enam puluh delapan hektar);

Kerugian *materiil* yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dan masyarakat terhitung sejak Maret 2002 sampai dengan Februari 2012 dapat disesuaikan dengan hitungan pola sewa lahan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor PAN-GMDE/tanggal 26 Januari 2002, sebagai berikut:

No.	Tahun	Pendapatan	Jumlah
1	Maret 2002 - Februari 2003	Rp195.000,00 x 12 x 534	Rp1.249.560.000,00
2	Maret 2003 - Februari 2004	Rp213.000,00 x 12 x 534	Rp1.364.904.000,00
3	Maret 2004 - Februari 2005	Rp221.000,00 x 12 x 534	Rp1.416.168.000,00
4	Maret 2005 - Februari 2006	Rp237.000,00 x 12 x 534	Rp1.518.696.000,00
5	Maret 2006 - Februari 2007	Rp254.000,00 x 12 x 534	Rp1.627.632.000,00
6	Maret 2007 - Februari 2008	Rp276.000,00 x 12 x 534	Rp1.768.608.000,00
7	Maret 2008 - Februari 2009	Rp310.000,00 x 12 x 534	Rp1.986.480.000,00
8	Maret 2009 - Februari 2010	Rp337.000,00 x 12 x 534	Rp2.159.496.000,00



9	Maret 2010 - Februari 2011	Rp373.000,00 x 12 x 534	Rp2.390.184.000,00
10	Maret 2011 - Februari 2012	Rp405.000,00 x 12 x 534	Rp2.595.240.000,00
	Total sewa lahan selama 10 tahun:		Rp18.076.698.000,00

(delapan belas miliar tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Kerugian *immateriil* yang dialami Para Penggugat Rekonvensi selama sepuluh tahun dengan kerugian yang dialami diantaranya tuduhan pencuri, meninggalnya keluarga karena konflik, pengurusan lahan sengketa adalah sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kag, tanggal 25 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang setelah dihitung sebesar Rp5.836.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 17/PDT/2015/



PT PLG, tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Kag, pada tanggal 7 September 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV pada tanggal 13 Oktober 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara perdata Nomor 17/PDT/2015/PT PLG, yang pada intinya menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kag, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena terdapat kekurangan Para pihak sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak (*niet ontvanklijke verklaard*), karena dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon kasasi, untu itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan keputusan tersebut; Keberatan dimaksud kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pertimbangan dimaksud sangat tidak berhubungan dengan materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Inti gugatan yang diajukan

Halaman 28 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah adanya perbuatan secara melawan hukum berupa perbuatan pelanggaran beraktifitas di atas lahan Hak Guna Usaha an. Pemohon Kasasi yang dalam hal ini berdasarkan fakta dan keterangan Para saksi dilakukan oleh Para Termohon Kasasi. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa pernyataan dari Para ahli waris H. Syafei Hasan (P.25). Jadi dalam gugatan ini sangat tidak ada alasan hukumnya bagi Pemohon Kasasi untuk melibatkan PT. Treekresi Margamulia (TMM) dalam gugatan tersebut, kerana mulai dari kegiatan perolehan lahan, *land clearing*, penanaman, pemeliharaan serta panen, tidak ada satupun perbuatan hukum maupun fakta hukum yang melibatkan dan dilakukan oleh PT. TMM yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

Dengan demikian sangat tidak jelas atas dasar apa Pemohon Kasasi diharuskan melibatkan PT. TMM dalam gugatan tersebut;

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum, karena mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi Prof. Denny Indrayana yang mengatakan PT. SWA dan PT. TMM merupakan 2 (dua) perusahaan yang sama. Keterangan yang jauh dari teori hukum dimaksud tidak saja tidak berdasar pada hukum namun justru bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan akan bertanggung jawab atas segala perbuatan hukumnya sesuai dengan nilai saham yang dimiliki dalam masing-masing perseroan sesuai dengan nilai secara ekonomi;

Jadi sangat tidak tepat jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh TMM harus melibatkan atau bahkan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian sebagai *legal formal* berdirinya PT. SWA tidak terdapat adanya unsur yang dapat menjadi bukti bahwa antara Pemohon Kasasi dengan PT. TMM memiliki hubungan, baik dilihat dari harta kekayaan, kepentingan maupun tujuan perseroan. Ini sekaligus membuktikan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan PT. TMM adalah 2 (dua) perseroan sekaligus 2 (dua) subjek hukum yang berbeda;

Pendapat saksi yang dalam hal ini tidak dalam kapasitas sebagai saksi ahli bahkan hanya bersifat opini tentu tidak dapat mengalahkan/mengenyampingkan aturan hukum yang ada. Kesamaan pengurus tidak

Halaman 29 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



dapat disimpulkan bahwa perusahaan dimaksud memiliki hubungan dan dapat saling mempertanggungjawabkan perbuatan hukum diantara 2 (dua) perseroan dimaksud. Pernyataan saksi dan hasil temuan TGPF dalam hal ini bukan merupakan suatu produk hukum dan masih bersifat sementara karena harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten OKI beserta instansi terkait lainnya, yang dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Kabupaten OKI telah menghasilkan kesimpulan yang semuanya telah Pemohon Kasasi jadikan bukti dalam perkara tersebut;

c. Bahwa keharusan menarik PT. TMM justru mutlak harus turut sebagai Para pihak adalah dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, karena yang menjadi dasar gugatan rekonvensi dari Para Termohon Kasasi adalah adanya perjanjian pembangunan kebun plasma (senyatanya berdasarkan bukti surat yang ada sudah dinyatakan dan disepakati untuk dibatalkan (P.11, P.12)) antara masyarakat Desa Sodong dengan PT. TMM dan bukan dengan PT. SWA (Pemohon Banding). Dan untuk ini Pemohon Kasasi sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang dalam pertimbangannya menolak gugatan rekonvensi dari Para Termohon Kasasi karena kurang pihak dalam hal ini PT. TMM;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara perdata Nomor 17/PDT/2015/PT PLG, yang pada intinya menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kag, yang menyatakan perkara ini tidak memenuhi kriteria hukum acara perdata yang berlaku tanpa menyebutkan alasan hukum. Dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah disebutkan dengan jelas baik identitas Para pihak dan objek perkara serta fakta hukum yang menjadi dasar gugatan dari Pemohon Kasasi. Sudah sepatutnya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai upaya terakhir setelah semua upaya tidak berhasil dilakukan dan tidak terdapat larangan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai upaya hukum final dan hakim tidak dapat menolak suatu perkara yang dimintakan putusan kepadanya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara perdata Nomor 17/PDT/2015/PT PLG, yang intinya menyatakan alasan bahwa karena PT.

Halaman 30 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Trekreasi Marga Mulia (TMM) yang mengadakan perjanjian dengan Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Para Tergugat dan masyarakat lainnya, maka seharusnya ikut berperkara, merupakan suatu pertimbangan yang mengandung kekhilafan yang nyata;

Jika Para Termohon Kasasi merasa adanya perjanjian dimaksud maka sudah seharusnya Termohon Kasasi mengajukan gugatan tersendiri kepada PT. TMM dengan alasan wan prestasi dan tidak dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengusaan lahan usaha yang menjadi hak Pemohon Kasasi yang tentu saja tidak ada hubungannya dalam materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara perdata Nomor 17/PDT/2015/PT PLG, yang pada intinya menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Kag, yang nyata-nyata *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan alat yang bukti secara keliru karena putusan didasari atas dasar bukti surat dari Para Termohon Kasasi yang tidak ada hubungannya dengan objek perkara dimaksud serta lebih mempertimbangkan pendapat hukum (belum dapat dikatakan teori) dan mengabaikan fakta hukum serta aturan hukum yang ada;

Hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi adalah berupa 268 lembar bukti surat keterangan hak milik adat masing-masing adalah atas nama subjek hukum yang tidak turut (intervensi) dalam gugatan. Bukti surat dimaksud telah mengabaikan bukti surat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha an. Pemohon Kasasi yang juga didukung oleh bukti surat autentik lainnya serta bukti surat berupa pencabutan SKT dan larangan penerbitan SKT karena terbukti berada dalam kawasan (P.10);
- b. Bahwa selama persidangan tidak pernah dibuktikan letak dan posisi lahan yang dimaksud dalam 268 surat keterangan hak milik adat dimaksud. Hal tersebut telah mengabaikan tentang fakta hukum bahwa lahan yang dituntut Para Termohon Kasasi senyatanya berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKI melalui Tim Verifikasi adalah berada di luar Hak Guna Usaha an. Pemohon Banding dan sekaligus merupakan kawasan hutan dan sudah dinyatakan batal oleh Pemerintah Kabupaten OKI melalui Wakil Bupati OKI;

Halaman 31 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung) dalam konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan dalam Rekonvensi juga menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena ternyata gugatan Penggugat cacat formil karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) terdapat pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SUMBER WANGI ALAM (SWA) tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SUMBER WANGI ALAM (SWA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 32 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00;+</u>
J u m l a h	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 33 dari 33 hal. Put Nomor 905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)